



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara hak asuh antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 357/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 14 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2011 di rumah P3N di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/18/II/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mungka, tanggal 25 Februari 2011;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0131/AC/2016/PA.LK yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 6 hal. Putusan No. 0357/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 16 Mei 2016;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 5 tahun 5 bulan;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota belum diputuskan masalah hak Hadhanah / Hak Pengasuhan Anak terhadap anak tersebut;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama berjanji untuk bisa bertemu dan bermain serta membagi waktu bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut, seperti anak tersebut berada satu minggu pada Penggugat, dan satu minggu pada Tergugat, serta begitu sampai seterusnya;
6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, Kakak kandung Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK karena Tergugat kangen dan rindu kepada ANAK, dan Kakak kandung Tergugat tersebut telah berjanji akan mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kembali ke tempat kediaman Penggugat setelah seminggu kemudian, namun pada waktu yang telah ditentukan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat untuk mengantarkan anak ke tempat kediaman Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, orang tua Penggugat datang untuk menjemput anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada orang tua Penggugat, dan seminggu setelah itu tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2016 Penggugat dan kakak kandung Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak tersebut, namun keluarga Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut, bahkan Penggugat mendapat perlakuan kasar dari keluarga Tergugat, seperti Penggugat dihina oleh keluarga Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa lagi bertemu dengan ANAK;

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No. 0357/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama itu, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 01 Juni 2011 masih dibawah umur dan masih belum dewasa, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadhanah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, yang lahir pada tanggal 01 Juni 2011;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap saran dan nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anaknya secara kekeluargaan;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan No. 0357/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 14 Nopember 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketa hak asuh anaknya secara kekeluargaan, terhadap nasehat Majelis tersebut itu Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan telah ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No. 0357/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hak asuh anak secara kekeluargaan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 357/Pdt.G/2016/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1438 H, oleh **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Sri Hani Fadhillah, SHI. MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal. Putusan No. 0357/Pdt.G/2016/PA.LK



Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anneka Yosihilma, SH. MH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	331.000,-

Hal 6 dari 6 hal. Putusan No. 0357/Pdt.G/2016/PA.LK